

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 122/PMK.03/2019
TENTANG : FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
PEMBEBANAN BIAYA OPERASI FASILITAS
BERSAMA DAN PENGELUARAN ALOKASI
BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKFP EKSPLORASI ATAU SKFP EKSPLOITASI

Nomor :(1).....
Lampiran :(2).....
Hal : Permohonan SKFP Eksplorasi/SKFP Eksploitasi *)

Yth.(3).....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)..../PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat, dengan ini kami: (5)

nama :
NPWP :
alamat :
no. Telp/HP :
e-mail :

yang bertindak selaku Operator dari suatu Wilayah Kerja(6)....., mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP) Tahap Eksplorasi/Eksploitasi *).

Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, terlampir disampaikan surat keterangan/rekomendasi keekonomian proyek*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi nomor(7)..... tanggal(8)..... dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....(9)
Pemohon

.....(10)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENERBITAN
SKFP EKSPLORASI/SKFP EKSPLOITASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah tempat Operator terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- Nomor (5) : Diisi dengan data identitas pemohon yaitu Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wilayah Kerja.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keterangan atau surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dari surat keterangan atau surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek pada nomor (7).
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Operator atau wakil/kuasa Operator.

B. FORMAT SKFP EKSPLORASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN TAHAP EKSPLORASI

Nomor : SKFP EKSPLORASI-.....(1).....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2).../PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat, serta dengan mempertimbangkan surat keterangan nomor(3)..... tanggal(4)....., dengan ini menerangkan bahwa:

nama :(5).....

NPWP :(6).....

sesuai dengan surat permohonan nomor(7)..... tanggal(8)....., diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksplorasi dalam rangka Operasi Perminyakan berupa:

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;
 - b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKFP Eksplorasi ini berlaku sejak tanggal(9)..... sampai dengan tanggal(10).

Dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut:

- a. berhentinya kegiatan Eksplorasi sebelum tahap Eksploitasi (terminasi); atau
 - b. dimulainya tahap Eksploitasi,
- sebelum tanggal(10), maka SKFP Eksplorasi ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal terminasi kegiatan Eksplorasi atau tanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertama.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(11)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN SKFP EKSPLORASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Eksplorasi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang menerangkan bahwa Kontraktor sedang berada pada tahap Eksplorasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal dari surat keterangan pada nomor (3).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7).
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal berlakunya SKFP Eksplorasi sesuai dengan:
 - a. tanggal efektif Kontrak Bagi Hasil; atau
 - b. tanggal penyesuaian Kontrak Kerja Sama.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal berakhirnya tahap Eksplorasi sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Eksplorasi.

C. FORMAT SKFP EKSPLORASI PENGGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN
TAHAP EKSPLORASI PENGGANTI

Nomor : SKFP EKSPLORASI-.....(1).....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(2).../PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat, serta dengan mempertimbangkan surat keterangan nomor(3)..... tanggal(4)....., dengan ini menerangkan bahwa:

nama :(5).....

NPWP :(6).....

sesuai dengan surat permohonan nomor(7)..... tanggal(8)....., diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksplorasi dalam rangka Operasi Perminyakan berupa:

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;
 - b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKFP Eksplorasi ini berlaku sejak(9)..... sampai dengan tanggal(10).....

Dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut:

- a. berhentinya kegiatan Eksplorasi sebelum tahap Eksploitasi (terminasi); atau
 - b. dimulainya tahap Eksploitasi,
- sebelum tanggal(10)....., maka SKFP Eksplorasi ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal terminasi kegiatan Eksplorasi atau tanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertama.

Dengan berlakunya SKFP Eksplorasi pengganti ini, maka SKFP Eksplorasi nomor(11)..... tanggal(12)..... dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (13)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SKFP EKSPLORASI PENGGANTI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Eksplorasi Pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang menerangkan bahwa Kontraktor sedang berada pada tahap Eksplorasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal dari surat keterangan pada nomor (3).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan atau surat permohonan penggantian SKFP Eksplorasi. (Dalam hal SKFP Eksplorasi Pengganti diterbitkan secara jabatan, tidak perlu diisi).
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7). (Dalam hal SKFP Eksplorasi Pengganti diterbitkan secara jabatan, tidak perlu diisi).
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal berlakunya SKFP Eksplorasi Pengganti, yaitu:
- a. dalam hal permohonan karena terdapat kesalahan tulis, SKFP Eksplorasi Pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKFP Eksplorasi yang digantikan;
 - b. dalam hal permohonan karena terdapat pergantian Operator, SKFP Eksplorasi Pengganti berlaku sejak tanggal terjadinya perubahan Operator sesuai yang tercantum dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal berakhirnya tahap Eksplorasi sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor SKFP Eksplorasi yang digantikan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal SKFP Eksplorasi pada nomor (11).
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat keterangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Eksplorasi.

D. FORMAT SKFP EKSPLOITASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN TAHAP EKSPLOITASI

Nomor : SKFP EKSPLOITASI-.....(1).....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)...../PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat, serta dengan mempertimbangkan surat rekomendasi keekonomian proyek nomor.....(3)..... tanggal.....(4)....., dengan ini menerangkan bahwa:

nama :(5).....

NPWP :(6).....

sesuai dengan surat permohonan nomor(7).... tanggal(8)....., diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksploitasi dalam rangka Operasi Perminyakan berupa (9):

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;
 - b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi sebesar ...(10)..% (persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26B Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKFP Eksploitasi ini berlaku sejak tanggal disetujuinya penyesuaian Kontrak Kerja Sama/tanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertama/tanggal disetujuinya pengembangan lapangan selanjutnya*) sampai dengan tanggal(11).

Dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut:

- a. terdapat pengembangan lapangan selanjutnya dalam satu Wilayah Kerja yang mengakibatkan tercapainya *incremental Internal Rate of Return*; atau
- b. berhentinya kegiatan Eksploitasi (terminasi),

sebelum tanggal(11), maka SKFP Eksploitasi ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal disetujuinya pengembangan lapangan selanjutnya atau tanggal terminasi kegiatan Eksploitasi.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (12)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

..... (13)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SKFP EKSPLOITASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Eksploitasi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek pada nomor (3).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7).
- Nomor (9) : Diisi dengan fasilitas perpajakan yang diberikan berupa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut, dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi, sesuai dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (10) : Diisi dengan persentase pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi sesuai dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal berakhirnya tahap Eksploitasi sesuai dengan yang tercantum dalam surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat keterangan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Eksploitasi.

E. FORMAT SKFP EKSPLOITASI PENGGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN
TAHAP EKSPLOITASI PENGGANTI

Nomor : SKFP EKSPLOITASI-.....(1).....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(2).../PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat, serta dengan mempertimbangkan surat rekomendasi keekonomian proyek nomor(3)..... tanggal(4)....., dengan ini menerangkan bahwa:

nama :(5).....

NPWP :(6).....

sesuai dengan surat permohonan nomor(7).... tanggal(8)....., diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksploitasi dalam rangka Operasi Perminyakan berupa (9):

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;
 - b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi sebesar ...(10)..% (persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26B Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKFP Eksploitasi pengganti ini berlaku sejak tanggal(11)..... sampai dengan tanggal(12).....

Dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut:

- a. terdapat pengembangan lapangan selanjutnya dalam satu Wilayah Kerja yang mengakibatkan tercapainya *incremental Internal Rate of Return*; atau
- b. berhentinya kegiatan Eksploitasi (terminasi),

sebelum tanggal.... (12), maka SKFP Eksploitasi ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal disetujuinya pengembangan lapangan selanjutnya atau tanggal terminasi kegiatan Eksploitasi.

Dengan berlakunya SKFP Eksploitasi pengganti ini, maka SKFP Eksploitasi nomor(13)..... tanggal(14)..... dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....,..... (15)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN SKFP EKSPLOITASI PENGGANTI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Eksploitasi Pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek pada nomor (3).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKFP Eksploitasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7).
- Nomor (9) : Diisi dengan fasilitas perpajakan yang diberikan berupa PPN atau PPN dan PPhBM yang terutang tidak dipungut dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi sesuai dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (10) : Diisi dengan persentase pengurangan Pajak Bumi Bangunan atas Tubuh Bumi sesuai dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal berlakunya SKFP Eksploitasi Pengganti, yaitu:
- dalam hal permohonan karena terdapat kesalahan tulis, SKFP Eksploitasi Pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKFP Eksploitasi yang digantikan;
 - dalam hal permohonan karena terdapat pergantian Operator, SKFP Eksploitasi Pengganti berlaku sejak tanggal terjadinya perubahan Operator sesuai yang tercantum dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal berakhirnya tahap Eksploitasi sesuai dengan yang tercantum dalam surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor SKFP Eksploitasi yang digantikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal SKFP Eksploitasi pada nomor (13).
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SKFP Eksploitasi pengganti.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Eksploitasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001